

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1.Landasan Teori**

##### **1.1.1. Pemilu dan Partisipasi Politik**

Studi yang membahas tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia telah meneliti dengan jumlah yang tidak hanya terhitung dengan digit jari manusia. Perkembangan demokrasi Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan dengan berbagai dinamika proses pemilu dalam menciptakan iklim politik. Suatu penelitian haruslah berkaitan dengan penelitian

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan cara memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat. (Miriam; 2008: 461)

Berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bunyi pasal tersebut juga ditarik dalam pemahaman mengenai pemilihan terhadap Kepala Daerah tingkat I maupun II dan juga pada tingkatan terendah mengenai hal Kepala Desa yang mana pembatasan pelaksanaan pemilihannya diatur tersendiri oleh undang-undang lainnya berdasarkan teritori wilayah administrasi.

Pemilihan umum merupakan institusi pokok pemerintahan perwakilan yang demokratis, karena dalam suatu negara demokrasi, wewenang pemerintah

hanya diperoleh atas persetujuan dari mereka yang diperintah. Mekanisme utama untuk mengimplementasikan persetujuan tersebut menjadi wewenang pemerintah adalah melalui pelaksanaan pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil, khususnya untuk memilih presiden atau kepala daerah. Negara yang tidak menjunjung tinggi demokrasi sekalipun, pemilihan umum diadakan untuk memberi corak legitimasi kekuasaan (otoritas).<sup>1</sup>

Periode pemilihan umum secara terpisah tidak serta merta menimbulkan permasalahan dalam prosedur pemilihan umum yang telah dibangun dalam kerangka konstitusi. Terdapat hal lain yang juga sangat fundamental turut terseret didalamnya. Salah satunya adalah pemilu presiden pada akhirnya menjadi eksklusif karena terjadi proses seleksi yang bersifat *eliminative*. Pemilu untuk memilih perwakilan rakyat menjadi syarat utama dalam menentukan peserta pemilu presiden, prosedur ini seolah-olah menunjukkan bahwa pemilihan presiden merupakan kelanjutan tahap pemilu perwakilan rakyat. Padahal dalam konstitusi dengan jelas menegaskan pemilu perwakilan rakyat dan pemilu presiden merupakan instrument yang sejajar dengan orientasi kelembagaan yang berbeda. Satu dengan yang lainnya tidak dapat menjadi syarat pelaksanaan untuk yang lainnya. Posisi tersebut dibuktikan dengan adanya pengaturan undang-undang yang berbeda dan upaya revisi setiap pergantian rezim kepemimpinan. Pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 sedangkan pemilu presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008. Beberapa hal yang sering disebut dengan ambang batas tingkat keterpilihan (*threshold*).<sup>2</sup>

Susan Blackburn dalam Dessy (2010: 67) menegaskan bahwa demokrasi mencakup tiga elemen dasar. pertama: adanya kompetisi antar-individu dan kelompok secara sehat dan terbuka (*meaningful and extensive*) bagi posisi-

---

<sup>1</sup> Marzuki, 2007, *Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD Di Provinsi Sumatera Utara, Studi Konstitusional Peran DPRD Pada Era Reformasi Pasca Pemilu 1999*, Disertasi, Medan: Program Pasca Sarjana USU, Hlm. 143.

<sup>2</sup> Ahmadi, 2015, *Analisis Konstruksi Hukum Konstitusionalitas Pemilu Serentak Pada Tahun 2019*, Jurnal Al-'Adl, Vol. 8 No. 1, Hlm. 11

posisi strategis dalam politik secara wajar dengan menghindari penggunaan kekerasan; kedua, partisipasi politik yang bersifat inklusif dalam menetapkan pemimpin yang dikehendaki dan kebijakan ditetapkan melalui, setidaknya, mekanisme pemilihan yang wajar dan adil sehingga tidak ada elemen masyarakat yang ditinggalkan. Ketiga, adanya kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan berekspresi, kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota suatu organisasi dimana hal-hal tersebut cukup mampu untuk menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.

Partisipasi Politik diukur dengan berbagai indikator menggunakan enam indikator penilaian apakah kaum muda memiliki, atau dimaksudkan untuk. (a) memilih (*vote*), (b) terlibat dalam kampanye politik, (c) sukerelawan kampanye politik, (d) kritik pejabat publik, (e) memboikot, (f) atau protes (demonstrasi). Indikator tersebut mengakibatkan respon yang tercatat mengenai beberapa kemungkinan yang terdiri dari saya tidak mungkin melakukan, saya mungkin melakukan, saya telah melakukan, dan saya tidak mengetahui.<sup>3</sup> Tingkat keterlibatan partisipan berpengaruh pada peran hasil suara yang diperoleh pejabat publik selama masa pemilihan dalam kontestasi politik. Indikator hanya menyebutkan beberapa variabel dengan efisiensi keterlibatan pemilik suara politik (pemegang suara atau *voters*) dalam menentukan sikap politik secara demokratis.

Rusli dalam Budiono mengungkapkan mengenai pemilihan umum yang demokratis haruslah diselenggarakan dalam suasana keterbukaan, adanya kebebasan berpendapat dan berserikat, atau dengan perkataan lain pemilihan umum yang demokratis harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1.1.1.1. Sebagai aktualisasi dari prinsip keterwakilan politik.
- 1.1.1.2. Aturan permainan yang fair.
- 1.1.1.3. Dihargainya nilai-nilai kebebasan.

---

<sup>3</sup> Benjamin Oosterhoff, Julie B. Kaplow, Christopher M. Layne, and Robert S. Pynoos, 2018, *Civilization and Its Discontented: Links Between Youth Victimization, Beliefs About Government, and Political Participation Across Seven American Presidencies*, California Digital Library, University of California, Hlm. 5

1.1.1.4. Diselenggarakan oleh lembaga yang netral atau mencerminkan berbagai kekuatan politik secara proporsional.

1.1.1.5. Tiadanya intimidasi.

1.1.1.6. Adanya kesadaran rakyat tentang hak politiknya dalam pemilihan umum.

1.1.1.7. Moral dan hukum.

Mekanisme pelaporan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara Negara yang menganut sistem demokrasi<sup>4</sup> atau konfigurasinya demokrasi terdapat pluralitas organisasi di mana organisasi-organisasi penting relatif otonom. Dilihat dari hubungan antara pemerintah dan wakil rakyat, di dalam konfigurasi politik demokratis ini terdapat kebebasan bagi rakyat melalui wakilnya untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah. Peran kontrol terhadap tataran politik pemerintahan dibutuhkan dengan keterlibatan masyarakat sebagai subjek pembangunan nasional. Dalam ranah tertentu urgensi politik praktis masyarakat tidak hanya dimanfaatkan hanya beberapa kesempatan waktu kontestasi semata.

Keberadaan konfigurasi politik sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis yang pembagiannya terbagi menjadi dua variabel konfigurasi politik dengan variabel pertama berupa; konfigurasi politik demokratis dengan pengertian susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum. Partisipasi yang ditentukan dari suara mayoritas oleh masing-masing wakil rakyat dalam pemilihan secara berkala yang didasarkan dalam kesamaan prinsip politik dalam suasana terjadinya kebebasan politik. Konfigurasi politik demokratis ini mengajarkan pola eksekutif dan legislatif saling proporsional dalam melakukan kritik terhadap kebijakan yang diberlakukan dalam tatanan pemerintahan. Kedua, konfigurasi politik otoriter dimana susunan sistem politik yang didalamnya negara

---

<sup>4</sup> H. Sujasmin, 2012, *Kedudukan Pancasila Dalam Politik Hukum Indonesia Menuju Negara Hukum Kesejahteraan (Welfare Staat)*, Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 27 No. 02 September, Hlm. 581

mengambil alih peran lebih signifikan dan aktif dalam menentukan kebijaksanaan negara dengan berbagai inisiatifnya. Konfigurasi yang ditandai dengan keinginan elite politik dalam membentuk kesatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijaksanaan negara dan diminasi politik serta elite politik yang kekal dalam lini demokrasi sebagai upaya doktrin membenarkan suatu konsentrasi kekuasaan.<sup>5</sup>

Pelaksanaan pemilihan umum merupakan bagian reaktif dari keterwujudan negara demokrasi yang telah melalui sejarah panjang di suatu negara. Setiap pelaksanaan pemilihan umum selalu diwarnai intrik-intrik yang dibangun dan diperdaya dalam suatu anasir politik oleh kontestan politik. Perkembangannya proses pesta demokrasi oleh beberapa lembaga peneliti pelaksanaan pemilihan umum menyatakan mengenai hal pelaku politik dianggap gagal dalam memberikan pendidikan politik bagi rakyat. Negara berkembang seperti Indonesia selalu mengalami proses periodik yang hanya ditujukan untuk memenangkan kontestasi sesaat. Konsep pemilu pada riwayatnya berasal dari konsep umum politik yang memberikan gambaran secara sistem tata kelola kota dari pencapaian masyarakat madani yang majemuk. Pola pemikiran pemilu merujuk pada kecerdasan sistem berfikir masyarakat madani terlepas dari intrik yang dianggap suatu konsep yang telah tertinggal. Proses memilih wakil dalam parlemen hanya berpedoman azas tertentu melalui uji publik berdasarkan kelayakan yang telah disepakati.

Implemestasi kedaulatan rakyat di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk dan diisi oleh wakil-wakil rakyat atau atas pilihan wakil rakyat. Dengan kata lain, kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan oleh orang-orang yang benar-benar mengikutsertakan peran rakyat dalam pengisian posisinya. Hal ini sesuai dengan doktrin dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sebagaimana digaungkan oleh pelopor kedaulatan rakyat.<sup>6</sup> Perwujudan

---

<sup>5</sup> Moh. Mahfud MD, 2017, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta; Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-7, Hlm. 31

<sup>6</sup> Budiono, 2017, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum. Vol.13 No.1. Oktober

demokrasi seiring dengan perkembangan tingkat aksesibilitas masyarakat dalam mendapatkan informasi. Kedaulatan dalam masa modern tidak hanya sebagai tindakan aksi dalam menakar perubahan melalui kontak fisik melainkan melalui suara kritik dengan berbagai media perantara. Kritik dibangun guna menyeimbangkan tata kelola pemerintahan atau dikenal dengan konsep *checks and balances*.

Penjelasan dari beberapa ahli tersebut mengerucutkan yang mana dapat disimpulkan bahwa keberadaan pemilu dalam sistem politik yang ada harus melibatkan beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan pemilu. Pemilu merupakan akses demokrasi dalam konfigurasi politik yang memiliki tujuan menciptakan iklim politik dalam membina dan menyelenggarakan sistem pemerintahan secara sehat juga sebagai pendidikan politik rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemahaman pemilu tidak hanya menjadi tanggungjawab penyelenggara pemilu namun menjadi tanggungjawab bersama demi amanat konstitusi. Kajian mengenai pelaksanaan pemilu dengan proporsional telah diupayakan melalui perundangan yang telah diundangkan dengan beberapa kali proses amandemen demi kemajuan sebuah proses demokrasi. Pelaksanaan pemilu hanya sebatas sebagai proses politik yang juga menciptakan pejabat politik demi menciptakan sebuah kebijakan atau norma hukum yang wajar dan patut dilaksanakan di seluruh wilayah negara dan dipatuhi seluruh elemen negara baik pemerintah maupun rakyat.

### **1.1.2. Tinjauan *Klenik* dalam Sosiologi Hukum**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia *klenik* adalah sesuatu yang tersembunyi atau hal yang dirahasiakan untuk umum. *Klenik* identik dengan hal-hal mistis yang cenderung berkonotasi negatif. *Klenik* sebagai bentuk aktivitas perdukunan yang mana tidak dapat dicerna dengan akal sehat namun dipercaya beberapa elemen setiap manusia. Ilmu *klenik*<sup>7</sup> merupakan pengetahuan yang menjelaskan hal-hal gaib yang salah satu wilayah misterinya berupa agama. Pengujian melalui tahapan verifikasi tidak dapat serta merta

---

<sup>7</sup> Wikipedia, akses 3 Januari 2019

diujikan terhadap agama. Kebenaran pengujian hanya dapat dimengerti melalui ilmu makrifat.

Keberadaan *klenik* juga berkaitan dengan istilah lain yang sering dijumpai dimasyarakat dengan istilah paranormal. Tersirat dengan makna paranormal yang lebih menitikberatkan pada kegiatan aktivitas manusia pada umumnya dapat memberikan pengaruh lebih daripada manusia yang lain. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan kepekaan manusia yang tidak dimiliki manusia biasa. Praktek paranormal<sup>8</sup> atau *klenik* lebih berpadu pada pengolahan batin yang tidak dengan mudah dilakukan setiap orang. Penggunaan mata batin bertujuan untuk menunjukkan kemampuan dengan hal supranatural dan praktek sejenis lainnya sehingga mendekati pada hal-hal kekufuran.

Menurut Mochtar Kusumaatmaja Hukum tidak meliputi asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses didalam mewujudkan kaedah itu dalam kenyataan. Hukum adalah keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya hukum. Sosiologi hukum ini menganalisa bagaimana jalannya suatu Hukum dalam masyarakat, yang merupakan hal utama bagi para pengguna Hukum agar tahu betapa berpengaruhnya hukum dalam suatu masyarakat.

Teori strukturalisme adalah teori yang berusaha untuk memahami aspek-aspek kemasyarakatan yang bertitik tolak dari pendekatan kepada struktur bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut, kemudian juga dasar masyarakat, yang menganggap subjek atau aktor bukan sebagai variabel bebas, tetapi lebih merupakan variabel yang tidak bebas, yang selalu dipengaruhi oleh struktur masyarakat, struktur mana yang terdapat dalam pikiran alam bawah sadar masyarakat. (Fuady, 2013:24).

Hukum yang berkesesuaian dengan kesetiakawanan mekanis ialah hukum pidana; yang berkesesuaian dengan organis adalah hukum keluarga,

---

<sup>8</sup> Rachmat Hidayatullah, 2011, *Tinjauan Hadis Terhadap Praktek Paranormal Studi Kasus Praktek Ustadz Muhammad Thoha*, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Fakultas Ushuluddin, Hlm. 22-23

kontrak, dan dagang, hukum prosedur, hukum administratif dan konstitusional. Semua hukum yang dapat dirumuskan sebagai peraturan-peraturan dengan sanksi-sanksi terorganisasi adalah berlawanan dengan peraturan-peraturan dengan sanksi-sanksi yang bertebaran (Johnson, 1994; 104).

Herkovist memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lainnya, yang selanjutnya disebut superorganik. Pendapat yang juga dikemukakan Edward Burnett Tylor yang mana kebudayaan merupakan keseluruhan kompleksitas yang terdapat pengetahuan, *believe, morality, law*, adat istiadat, dan kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. (Pide. 2015:20)

*Klenik* merupakan hal yang disembunyikan namun dipercayai alam manusia modern. Terdapat berbagai permasalahan yang tidak dapat dilaporkan maupun dikembangkan sebagai subjek permasalahan karena aspek irasionalitas yang tidak dianggap oleh kalangan kaum rasional dalam menunjukkan wujud dari keilmuan. Konteks ini mengarahkan pada rujukan *klenik* terbatas pada tindakan atau pengaruh kekuatan gaib. *Klenik* pun pada praksisnya tidak menyiratkan atau berimplikasi pada hal satanisme, roh jahat, kesalahan atau kejahatan. Walaupun secara riwayat masa lalu melalui dokumen-dokumen kuno mengisyaratkan mengenai keterlibatan *klenik* selalu berkaitan dengan upaya kejahatan demi kepentingan pribadi. (Kenneth, 1989:7)

Durkheim menyatakan bahwa masyarakat adalah sebuah kesatuan dimana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Bagian-bagian dari sistem tersebut mempunyai fungsi masing-masing yang membuat sistem menjadi seimbang. Bagian tersebut saling interdependensi satu sama lain dan fungsional, sehingga jika ada yang tidak berfungsi maka akan merusak keseimbangan sistem. (Anto. 2018:2) Sebagai keterwujudan eksistensi *klenik* yang mana menjadi bagian yang hidup dan berkembang dalam kondisi sosial masyarakat juga merupakan elemen atau bagian dari kehidupan masyarakat.

*Klenik* dalam tataran kemasyarakatan sebagai bentuk aktualisasi pola imajiner yang dibangun dan disusun dalam sebuah konsep pemikiran. Pikiran masyarakat sebagai organisme hidup dimana setiap bagian organisme tersebut



memiliki kontribusi keberlangsungan hidupnya. Masuda berpendapat bahwa aspek-aspek tertentu mewujudkan *klenik* dalam keikutsertaannya menata kehidupan masyarakat. *Klenik* berkaitan dengan simbol dalam kerangka sosiologis mengenai manusia dipandang hidup dalam dunia dengan objek-objek imanjiner yang memiliki makna. Objek yang bisa termasuk benda material, aksi, orang lain, hubungan, bahkan simbol-simbol interaksional lainnya. Budaya lain menunjukkan dengan isyarat tertentu untuk menunjukkan rasa hormat atau tantangan juga tindakan lain yang diklasifikasikan dalam komunikasi nonverbal (Schaefer, 2012:17). Pemahaman tersebut juga berpengaruh pada ketersediaan media perantara dalam menjalankan pembuktian aktivitas *klenik*.

Comte beranggapan masyarakat sebagai suatu dari keseluruhan organis yang kenyataannya lebih dari sekedar jumlah bagian-bagian yang saling tergantung satu sama lainnya. Upaya mengerti kenyataan ini harus dilakukan suatu metode penelitian empiris, yang dapat meyakinkan kita bahwa masyarakat merupakan suatu bagian dari alam seperti halnya gejala fisik. Gejala yang timbul secara inderawi manusia yang dapat disiratkan dan diungkapkan dalam memaknai pola keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat.

Comte berusaha merumuskan perkembangan masyarakat yang bersifat evolusioner menjadi 3 kelompok yaitu, pertama,<sup>9</sup> tahap Teologis, merupakan periode paling lama dalam sejarah manusia, dan dalam periode ini dibagi lagi ke dalam 3 subperiode, yaitu Fetisisme, yaitu bentuk pikiran yang dominan dalam masyarakat primitif, meliputi kepercayaan bahwa semua benda memiliki kelengkapan kekuatan hidupnya sendiri. Politheisme, muncul adanya anggapan bahwa ada kekuatan-kekuatan yang mengatur kehidupannya atau gejala alam. Monotheisme, yaitu kepercayaan dewa mulai digantikan dengan yang tunggal, dan puncaknya ditunjukkan adanya Khatolisisme. Kedua, Tahap Metafisik merupakan tahap transisi antara tahap teologis ke tahap positif. Tahap ini

---

<sup>9</sup> M. Chairul Basrun Umanailo 2016, *Sosiologi Hukum*, Namlea: FAM Publishing, Cetakan Ke- 2, Hlm. 108-109.

ditandai oleh satu kepercayaan akan hukum-hukum alam yang asasi yang dapat ditemukan dalam akal budi. Ketiga, Tahap Positif ditandai oleh kepercayaan akan data empiris sebagai sumber pengetahuan terakhir, tetapi sekali lagi pengetahuan itu 109 sifatnya sementara dan tidak mutlak, disini menunjukkan bahwa semangat positivisme yang selalu terbuka secara terus menerus terhadap data baru yang terus mengalami pembaharuan dan menunjukkan dinamika yang tinggi. Analisa rasional mengenai data empiris akhirnya akan memungkinkan manusia untuk memperoleh hukum-hukum yang bersifat uniformitas.

Salah satu media dalam eksistensi *klenik* yakni penggunaan do'a dimana sebagai alat komunikasi yang diucapkan oleh manusia untuk berdialog dengan Sang Ilahi atau sesuatu yang bersifat supra- natural. Pengalaman berkomunikasi dengan 'sesuatu yang gaib'<sup>10</sup> merupakan pengalaman yang berbeda-beda bagi setiap orang. Terkadang ritual do'a menciptakan atmosfer 'perjumpaan dengan yang gaib' yang dianggap begitu sulit, bahkan banyak orang yang merasa tidak dapat melakukan hubungan langsung dengan yang gaib. Mereka membutuhkan bantuan atau media perantara do'a yang biasanya diperankan oleh orang yang dianggap tokoh suci atau tokoh spiritual seperti penasehat spiritual, dengan tujuan untuk memfasilitasi do'a.

Edwin Ray Guthrie menerangkan mengenai kontinguiti yaitu gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan, pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Pendapat yang dikaitkan dengan keberadaan *klenik* yang hanya terfokus dengan suatu fase dilaksanakan dalam satu komposisi waktu dan energi. Kontiguitas disini dikaitkan dengan hal yang spiritual ditambah dengan keberadaan pemilihan umum yang sifatnya periodik lima tahunan. Segmentasi perbuatan *klenik* sebagai salah satu bentuk keberhasilan dari pelaksanaan pemilihan umum pada nyatanya telah diramalkan bagaimana proses pelaksanaan di masa akan datang. Anasir dengan narasi politik pun seolah digiring sebagai opini yang dijadikan senjata bagi

---

<sup>10</sup> Hadisaputra, 2016, *Relasi Agama, Magi Dan Sains Dalam Pentas Politik: Studi Kasus Bunda - Sang Penasehat Spiritual*, Jurnal Etnosia. Vol. 01, No. 01, Juni, Hlm. 21.

upaya mendiskreditkan pihak lawan. Masa ini sering digunakan politisi untuk memanaskan situasi demi memancing aktivitas kepekaan publik terhadap respon yang dilemparkan melalui hal rasional maupun irasional.

Gabis dalam Sugiarti beranggapan derajat rasionalitas yang tinggi merupakan tanda perkembangan globalisasi masyarakat modern. Dalam artian kegiatan-kegiatan terselenggara berdasarkan nilai-nilai dan pola-pola yang objektif (*impersonal*) dan efektif (*utilitarian*) daripada yang sifatnya primordial, seremonial atau tradisional. Derajat rasionalitas yang tinggi itu digerakkan oleh perkembangan-perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi seringkali disebut sebagai kekuatan pendorong (*driving force*) bagi proses modernisasi. Derajat rasionalitas yang tinggi itu, maka berkembang antara lain ciri-ciri yang kurang lebih berlaku umum yaitu tindakan-tindakan sosial, orientasi terhadap perubahan dan berkembangnya organisasi dan diferensiasi.

Profesi *klenik* dekat sekali dengan kemistisan dan kebohongan. Praktek untuk menjadi *klenik* tidak memerlukan gelar sarjana maupun doktor. Determinasi dengan mengandalkan kepercayaan dari orang-orang yang berada disekitarnya. Makna tersebut dipahami sebagai kekuatan yang memberikan identitas dan daya lawan masyarakat dalam menghadapi berbagai kekuatan yang datang dari luar (Faruk, 2001: 15). Indikator atau parameter kedekatan pun tidak bisa diilmiahkan dalam bentuk klarifikasi terhadap masyarakat. Sifatnya yang imajiner dan menjadi budaya dimasyarakat seolah *klenik* dipercayai sebagai salah satu tokoh dari keberhasilan seseorang yang mengikuti kontestasi politik atas keberhasilan jasa dari *klenik* dalam tahapan praksis di masyarakat luas.

Sebagai representasi dari tingkat keberadaan *klenik* maka dikatakan ini bertolak belakang dengan keberadaan manusia yang berilmu dan pemanfaatan. Manusia berilmu<sup>11</sup> adalah orang baik (*good man*), karena dengan ilmu seseorang menjadi makhluk yang beradab, hal inilah yang membedakan

---

<sup>11</sup> Yogi Prasetyo, 2017, *Adab sebagai Politik Hukum Islam*, Jurnal Tsaqafah, Vol. 13, No. 1, Mei, Hlm. 98

manusia dengan makhluk yang lain. Orang baik yang dimaksud di sini adalah yang memiliki adab dalam pengertian yang menyeluruh dan meliputi kehidupan spiritual dan material, yang berusaha menanamkan kualitas kebaikan yang diterimanya. Orang yang benar-benar berilmu, menurut perspektif Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh al-Attas adalah mereka yang beradab. Beradab yang dapat memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi lingkungan masyarakat sekitar.

Kemanfaatan ilmu yang telah diperjuangkan selama menempuh pengajaran secara formal maupun informal terkadang terhadang dengan kebutuhan *premature* demi melaksanakan kepuasan batin. Ilmu yang dimiliki tiap individu tidak digunakan sebagaimana mestinya dalam ajang kontestasi politik. Melihat berbagai gelar yang telah disandang oleh peserta kontestasi pemilihan umum harus sirna dengan keberanian diri dalam tahap konsultasi terhadap *klenik* sebagai upaya meyakinkan diri serta mengumpulkan energi yang terkandung dalam diri sendiri maupun leluhur sehingga dapat memberikan aura sebagai seseorang yang layak dipilih dalam menjalankan konsep demokrasi dalam bentuk utusan atau perwakilan rakyat atau juga pemangku kebijakan.

*Klenik* pada dasarnya telah digunakan atau dipercayai sejak dahulu kala<sup>12</sup> untuk tujuan yang diterima secara sosial dengan wajar. Salah satu diantaranya sebagai upaya pengobatan jika terdapat sakit yang tidak dapat disembuhkan secara medis, demi kelancaran dan kemakmuran segala bentuk usaha yang ditekuni, untuk melindungi rumah, atau bahkan untuk meningkatkan kesuburan. Kegiatan mereka masih diandalkan oleh mayoritas masyarakat luas. Bahkan juga keberadaan serupa digunakan oleh komunitas politik untuk kebaikan kolektif. Ketergantungan kehidupan politik pada kekuatan *klenik* sangat berarti sebaya upaya menjaga eksistensi kelompok politik. Terkadang dalam keadaan modern kekuatan yang dijadikan alat oleh komunitas politik tidak selalu mengedepankan kemajuan teknologi namun juga

---

<sup>12</sup>John Comaroff dan Jean Comaroff, 2004, *Policing Culture, Cultural Policing: Law and Social Order in Postcolonial South Africa*, Law & Social Inquiry, American Bar Foundation, Hlm. 518

berpijak pada peran dan fungsi *klenik* yang serta merta ikut melaksanakan atmosfer demokrasi.

Menurut Durkheim masyarakat memiliki kecenderungan menjadi solidaritas organik (*organic solidarity*), dimana kesadaran masyarakat secara kolektif yang bersandar pada kebutuhan yang dimiliki antar anggota masyarakat yang dalam hal ini berarti individu saling bergantung seperti layaknya cara kerja organ dalam sistem organ.<sup>13</sup> Analogi mengenai ketergantungan masyarakat dan peserta kontestasi politik dengan paparan budaya dengan pemahamannya dalam hal aktivitas *supranatural* memberikan andil lebih sebagai modal kemauan dan kepercayaan akan keberhasilan.

Cara berpandangan masyarakat dalam aspek *klenik* lebih menjerumus pada konsep lebih kritis yang diantaranya:

1.1.2.1. Keyakinan dan praktik jenuh kehidupan sehari-hari. Kebutuhan untuk melindunginya diterima begitu saja; kebanyakan orang pedesaan, dan banyak orang di kota, berkonsultasi dengan dokter secara teratur untuk Tuhan penyebab penderitaan, untuk menjaga dari serangan, untuk memberikan keunggulan kompetitif lebih dari saingan, dan untuk memastikan kesejahteraan mereka sendiri. Lingkup kegiatan tunduk pada perhatian magis telah meningkat dari generasi ke generasi: Sekarang mencakup hal-hal seperti lulus ujian sekolah dan universitas, sukses di lamaran pekerjaan, dan upaya untuk memenangkan pemilihan.

1.1.2.2. Bagi mereka yang meyakini, guna-guna adalah anggapan penyebab pertama kemalangan. Kecuali ada penjelasan lain yang ditemukan untuk suatu kesengsaraan.

1.1.2.3. Gejala *klenik* selalu dikatakan adil tidak spesifik; mereka termasuk penyakit fisik, khayalan, kematian seorang anak atau ternak, kehilangan pekerjaan, hilangnya harta benda, gagal

---

<sup>13</sup> Richard T. Schaefer, 2012, *Sociology*. (Alih Bahasa: Anton Noveanto, Diah Tantri Dwiandani). Cetakan ke- 12, Jakarta: Salemba Humanika, Hlm.126

panen, dan kemalangan yang tiba-tiba dan tak bisa dijelaskan. Namun, efek utamanya sering kali adalah efek tersebut terkait dengan reproduksi dan produksi yang dibatalkan.

1.1.2.4. Menurut sejarah lisan, teknik okultisme selalu diinginkan dan ditakuti: Orang-orang menginginkan akses terhadap suatu pandangan namun tetap takut siapa pun yang memiliki akses ini. Secara taktis, seseorang yang kaya raya, khususnya kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak terlihat, dapat dicurigai telah mencoba-coba di misterius; Ia hampir pasti akan menginspirasi moral kesulitan dan, secara bersamaan, rasa tidak nyaman yang diberikan kepada kuat. (Comaroff, 2004:519)

Penerimaan makna dalam sosiologi masyarakat berdekatan dengan kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan berkembang di masa lampau dengan integrasi melalui generasi penerus. Kajian sosiologi hukum mengenai *klenik* menggambarkan bukan semata pada tindakannya namun juga dengan taraf kepercayaan sosio masyarakat terhadap suatu pribadi atau kelompok akan suatu kemampuan diatas rata – rata. Kemampuan diatas rata-rata dari seseorangpun sering diindikasikan pada perbuatan yang pada tingkat ketidakwajaran manusia dalam berkehidupan sosial masyarakat.

Perpektif yang selalu dikembangkan dan bahkan dibangun dikalangan masyarakat agar selalu berdekatan dengan hal imajinatif. Tataran pola tertentu hal yang bisa dikatakan diluar batas kewajaran manusia secara umum justru dijadikan pemantik dari segala upaya yang dicitakan masyarakat bersama. Bentuk refleksi pada paham jika *klenik* merupakan suatu tindakan tendensius dari suatu golongan namun ini merupakan salah satu bentuk akomodasi dari sikap atau langkah dalam kompetisi bidang tertentu. Masyarakat memberikan suatu acuan dalam bertindak pada suatu energi yang tidak dapat dirumuskan dalam suatu percobaan ilmiah dengan kecenderungan kehadiran *klenik* sebagai bagian atau partitur penting dalam masyarakat sebagai modal utama dalam perkembangan sosiologi. Dasar kesimpulannya segala bentuk perilaku yang

ditujukan maupun ditimbulkan dari dan untuk kehidupan sosiologis itu merupakan suatu tujuan integrasi dalam pencapaian *social improvement*.

### 1.1.3. Kajian *Sociological Jurisprudence* – Normatif

Pembahasan mengenai tindak pidana pemilu sangat dinamis yang mana diikuti perubahannya dengan hasil amandemen peraturan perundang – undangan dalam latar belakangnya. Definisi pengertian Istilah tindak pidana itu merupakan terjemahan dari *strafbaar fiet* atau *delict* bahasa Belanda, atau *crime* dalam bahasa Inggris. Beberapa literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dapat dijumpai istilah lain untuk menterjemahkan *strafbaar feit*<sup>14</sup>, antara lain:

1.1.3.1. Peristiwa pidana

1.1.3.2. Perbuatan pidana

1.1.3.3. Pelanggaran pidana

1.1.3.4. Perbuatan yang dapat dihukum

Perbuatan yang boleh dihukum dan lain-lain. Tindak Pidana Pemilu sulit ditentukan. Sebagaimana yang berlaku bagi terminologi hukum, untuk Tindak Pidana Pemilu juga tidak ada satu rumusan pun yang dapat memberikan secara utuh definisi atau pengertian Tindak Pidana Pemilu, yang sekaligus dapat dijadikan pegangan baku atau standar bagi semua orang. Salah satu rumusan menjelaskan bahwa

*“Setiap orang, badan hukum, ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi, atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang”*

Merupakan perbuatan pidana pemilu.<sup>15</sup> Perbuatan pidana pemilu masih terbatas pada norma klasik batasan yang kabur dari maksud bunyi dari pasal

---

<sup>14</sup> Agus Sudaryanto dan Purnawan D. Negara, 2010, *Kebijakan Formulatif Tentang Tindak Pidana Pilkada Dalam Perspektif Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dan Transparan*, Jurnal Konstitusi, Vol. III, No.1, Juni, Hlm. 106

<sup>15</sup> Herdiana Maria, 2013, *Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Bersama-Sama (Suatu Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 01/Pid.S/2010/Pn.Gs)*, Skripsi, Purwokerto: Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Hlm. 113

diatas. Pasal diatas hanya menyebutkan sebagai tindakan permulaan dalam perbuatan tindak pidana pemilu. Selanjutnya dalam pasal 182A<sup>16</sup> berbunyi:

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang – halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).*

Pembicaraan dalam hukum pidana maka setiap elemen yang bertarung dalam penegakkan hukum haruslah membuktikan tiap-tiap unsur yang terkandung dalam bunyi ayat maupun pasal dengan kata lain dicarilah pembuktian tiap unsur apakah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum di muka pengadilan. Unsur yang terkandung dalam bunyi pasal mengenai unsur *“Setiap orang”*, *“Dengan Sengaja”*, *“Melawan Hukum”*, *“Menggunakan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, dan Menghalang – halangi seseorang”*, dan *“Haknya untuk memilih”* dapat diartikan tiap unsur yang mana kemungkinan terjadinya tindak pidana pemilu justru mengarah pada penyelenggara pelaksanaan pemilu itu sendiri. Pelaksanaan pemilu merupakan sebuah integritas dari sebuah lembaga yang telah diberikan kepercayaan penuh dari rakyat dalam mana pelaksanaan Undang-Undang Dasar atau konstitusi 1945 dengan penjelasan sikap pemilihan umum yang secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang mana dilaksanakan setiap lima tahun sekali.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang*

<sup>17</sup> Lihat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 amandemen ketiga



Untuk menjamin pemilu yang *free and fair*<sup>18</sup> yang sangat penting bagi negara demokrasi diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi setiap pihak yang mengikuti pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan berbagai pihak curang. Kembali pembahasan mengenai adanya tindak pidana yang mana dalam perspektif KUHP tidak memberikan definisi atas berbagai tindak pidana itu, sedangkan pengertiannya akan diketahui dari unsur-unsur tindak pidana. Dengan demikian, pengertian Tindak Pidana Pemilu di dalam KUHP dapat dilihat dari rumusan unsur-unsur dari pasal per pasal yang mengaturnya. Menurut Wirjono Prodjodikoro tidak kurang dari lima pasal dari judul IV ini mengenai tindak-tindak pidana yang ada hubungan dengan suatu Pemilu yang diadakan berdasar atas undang-undang.<sup>19</sup> Pemilu memiliki kecenderungan muncul suatu tindak pidana khusus yang diatur sendiri dan diawasi oleh hanya lembaga pengawas pelaksanaan pemilu.

Adapun bunyi pelarangan tindak pidana pemilu yang tersirat dalam undang-undang pemilihan umum tahun 2017 dalam salah satu pasalnya menyebutkan:

*“Pasal 280*

*(1) Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:*

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;*

---

<sup>18</sup> Sarah Furqoni, Maroni, A.Irzal Fardiansyah, 2015, *Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif (Studi Kasus Kabupaten Lampung Selatan Dan Kabupaten Pesawaran)*, Jurnal Fakultas Hukum, Lampung: Universitas Lampung, Hlm. 3

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak –Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Cetakan I, Bandung: Refika Aditama, Hlm 215.

*d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;*

*e. mengganggu ketertiban umum;*

*f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;*

*g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;*

*h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;*

*i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan*

*j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.”*

Pasal ini hanya menyiratkan dalam ayat 1 huruf (a) dan (b) mengenai larangan menanggalkan kesetiaan terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia, huruf (c) lebih menitikberatkan pada penghinaan terhadap suatu orang yang sering juga dijumpai dalam penggunaan pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik, huruf (d) mengenai penghasutan juga dapat dikenakan pasal 150 KUHP, huruf (e), (f), dan (g) lebih kepada kecenderungan potensi terjadinya perbuatan kerusakan akibat suatu tindakan diri peserta pemilu. Huruf (j) yang memiliki kecenderungan besar dalam kontestasi pemilu mengenai adanya kegiatan *money politic* atau dalam definisi lain mengenai adanya tindakan suap yang dilakukan peserta pemilu lebih utama menjadi fokus permasalahannya dengan sistem rekomendasi lembaga bawaslu sebagai upaya penindakan tindak pidana pemilu. Mekanisme tersebut, dugaan pelanggaran pemilu terlebih dahulu harus melalui kajian Bawaslu beserta jajaran. Hasil kajian pengawas pemilu berkesimpulan adanya dugaan tindak

pidana pemilu, maka hasil kajian beserta rekomendasi pengawas pemilu diteruskan kepada penyidik kepolisian.<sup>20</sup>

Mengenai dalam penyelesaian<sup>21</sup> berbagai persoalan khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran ini dibentuk forum yang disebut dengan Sentra penegakan Hukum terpadu / Gakkumdu berdasarkan pasal 267. Sentra Gakkumdu ini sebagai wadah menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu dari para aparat penegak hukumnya yaitu Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Pembentukan Sentra Gakkumdu ini sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara Kapolri, Kejagung dan Ketua Bawaslu. Posisi prakteknya diharapkan apabila ada laporan atau pengaduan tentang tindak pidana pemilu sudah secara dini didiskusikan antara penyidik polri, Jaksa penuntut Umum dan Bawaslu apakah suatu peristiwa tersebut benar sebagai tindak pidana pemilu dan telah memenuhi unsur serta dapat diajukan ke peradilan. Perbuatan uanh bukan tindak pidana pemilu sejak dini pula Bawaslu menyelesaikannya sesuai ranah Bawaslu. Tindakan yang dapat menghindari bolak baliknya berkas perkara atau setelah diproses ternyata dikatakan bukan merupakan tindak pidana pemilu

Secara umum kemungkinan terjadinya tindak pidana pemilu lebih condong pada perbuatan yang mengarahkan daya rasional manusia. Sentuhan akal logika masyarakat dalam upaya pembentukan dan pelaksanaan undang – undang pemilu dan pelanggarannya dalam batasan penjelasan yang dapat dijelaskan hal imliahnya dengan berbagai kajian literturnya. Peraturan perundangan pidana pemilu setidaknya merupakan sistem yang sengaja diciptakan dalam rangka terus menerus memperbaiki kualitas demokrasi. Namun demikian dalam hal ini tidak akan terhindarkan kepentingan politis golongan yang mewarnai sistem perundang - undangan, apalagi hampir setiap

---

<sup>20</sup> Lihat Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD

<sup>21</sup> Linna Nindyahwati, 2013, *Penegakan Hukum Pidana Pemilu*, Jurnal Pemilu dan Demokrasi “Memotret Penegakan Hukum Pemilu 2014”, Edisi 6, Hlm 100

saat menjelang pelaksanaan pemilu maka dibentuklah perundang-undangan baru yang juga memasukkan tindak pidana pemilu didalamnya.

Potensi pelanggaran tindak pidana pemilu diluar dimensi kewajaran masyarakat terlupakan juga dimana hal tersebut merupakan suatu nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat luas. Langkah tataran nilai sosial masyarakat sebagai proyeksi utama pengendalian tindak pidana pemilu seperti halnya yang muncul mengenai kecurikhasan tentang adanya perilaku menyimpang dalam masyarakat sebagai langkah atau jalan pintas guna kemenangan energi di dalam kelompok masyarakat. Ketiadaan pasal yang mengatur mengenai tingkah perbuatan *klenik* dapat menjadikan perhatian mengenai kausa yang kemungkinan terjadi dalam suatu tindakan penyelenggaraan pemilihan umum.

Sejalan dengan Eugen Ehrlich<sup>22</sup> mengemukakan hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Norma hukum pada dasarnya bersumber dari kenyataan sosial berdasarkan keyakinan akan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan hukum yang menjadi adalah berupa kebiasaan, penguasaan, kepemilikan, dan pernyataan kehendak. Kenyataan itu disamping memberikan daya paksa kepada suatu hubungan hukum, juga mengawasi, memperkuat, atau membatasi hukum. Bentuk presisi antara masyarakat dan norma hukum yang diciptakan maka implikasinya haruslah bertolak dari kepentingan masyarakat dalam membangun norma hukum. Reorientasi dan reformulasi<sup>23</sup> tentang konsep hukum pidana sudah tidak relevan untuk Indonesia yang mana terlepas dari acuannya yang merupakan nilai – nilai dasar yang hidup dimasyarakat dapat dijadikan konsep nilai dasar dalam hukum pidana (*living law*). Tidak dapat menjadikan suatu kewajiban untuk semua *living law* dapat dijadikan hukum nasional. Artian lebih lanjut nilai yang diadopsi sebagai sumber hukum harus

---

<sup>22</sup> Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral, dan Keadilan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 64-65

<sup>23</sup> Tongat, *Rancang Bangun KUHP Nasional*, Seminar Nasional, Fakultas Hukum, Ponorogo, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 30 Maret 2018

memiliki filternya berupa Pancasila dan perkembangan masyarakat Internasional.

Satjipto Rahardjo dalam Umar (2008) mengungkapkan bahwasanya hukum lahir bukan untuk hukum itu sendiri, tetapi hukum dilahirkan untuk memberi ketenangan dan kebahagiaan dalam masyarakat. Definisi hukum ini selaras dengan dasar filosofis hukum itu sendiri dibuat. Mengapa hukum dan untuk apa sebenarnya hukum dibuat, tak lain adalah untuk melahirkan *social order*, dengan tertib sosial itu hidup masyarakat merasa aman, nyaman, dan bahagia. Kehadiran hukum dalam masyarakat memberikan nilai dan manfaat positif bagi kelangsungan hidup manusia.

#### **1.1.4. Pandangan *Klenik* dalam Hukum Alam**

Pandangan mengenai hukum alam yang mana merupakan hukum akal, karena pada dasarnya dibangun oleh akal untuk mengatur alam, di samping dialamatkan dan diterima oleh sifat rasional manusia.<sup>24</sup> Hukum alam disebut juga hukum external (*lex aeterna*) karena telah ada sejak awal adanya dunia, tidak diciptakan dan abadi. Akhirnya, dinamakan hukum moral karena mengekspresikan prinsip - prinsip yang menunjukkan moralitas. Thomas Aquinos beranggapan bahwa pengetahuan bersumber dari dua pemahaman yang mana pertama bersumber pada pengetahuan ilmiah (berpangkal pada akal) dan pengetahuan iman yang menitikberatkan pada keimanan (berpangkal pada wahyu Ilahi). Cicero mengatakan bahwa tidak ada satu hal yang lebih penting untuk dipahami selain bahwa manusia dilahirkan bagi keadilan dan bahwa hukum dan keadilan tidak ditentukan oleh pendapat manusia, tetapi ditentukan oleh hukum alam.<sup>25</sup>

Hajar (2013: 572) mengungkapkan bahwa alam juga memberikan akal budi yang tepat untuk membolehkan apa yang baik dan mencegah sesuatu yang jahat. Tepat dikatakan bahwa hukum yang sebenarnya adalah akal budi yang

---

<sup>24</sup> Muhammad Muslehuddin, 1997, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist: A Comparative Study of Islamic Legal System*, Cetakan ke-2, Alihbahasa: Yudian Wahyudi Asmin, Yogyakarta: Tiara Wacana, Hlm 23.

<sup>25</sup> Lili Rasyidi, B. Arief Sidharta, (Penyunting), 1994, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Cet. Kedua, Bandung: Remaja Rosdakarya, Hlm. 26-27.

baik, yang merupakan kaedah sejati dari semua perintah dan larangan. Siapapun yang mengabaikan hukum alam, dengan sendirinya tidak akan terwujud keadilan. Anggapan inilah mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan hukum haruslah tepat kapasitasnya dengan memperhatikan sisi tertentu dalam penerapan. Pendapat beberapa ahli yang mengungkapkan mengenai alam yang menjadi salah satu bagian yang membentuk akal budi manusia yang mana akal ini mempengaruhi proses pembentukan hukum. Aspek irrasionalitas suatu kelompok manusia berdekatan dengan stigma dalam upaya memaknai hukum yang abadi yang diciptakan dan diperkaya bagi kepentingan manusia. Batasan logika rasional manusia tidak dapat menjelaskan mengenai keberadaan energi yang tumbuh sebelum manusia itu diciptakan atau dalam proses bertahan hidup sebagai manusia.

Berbicara mengenai *klenik* dimana ialah orang-orang yang memiliki kewaskitaan atau kemampuan mendayagunakan indra keenamnya<sup>26</sup> termasuk kemampuan lainnya seperti *clairvoyance* (dapat mengetahui kejadian sebelum atau sesudah terjadi pada seseorang), *clair audience* (dapat mendengar bisikan sebagai petunjuk) *otomatic writing* (dapat menulis secara otomatis berdasarkan petunjuk ataupun kemampuan melalui perenungan untuk dapat meramal atau memberikan penyembuhan dan lain-lain), orang-orang yang memperoleh ilmu laduni, yaitu ilmu yang diperoleh berdasarkan petunjuk langsung dari Tuhan misalnya memberikan penyembuhan dengan doa-doa dan lain-lain. *Klenik* dalam kedekatan metafisika adalah sesuatu yang ada di belakang dunia fisik atau studi hal-hal non fisik atau hal-hal yang ada di belakang dunia nyata yang kita pahami. Objeknya adalah dengan memahami sebuah ilmu, dengan mencari objek ilmu yang bersangkutan.

Suparlan dalam Aryono (2018: 60) memahami bahwasanya hal mengenai petunjuk-petunjuk yang mengatur pola hubungan antara manusia dengan gaib, dengan sesama manusia, dan dengan alam. Bagian yang membedakan agama wahyu dan agama bumi yaitu pada agama wahyu dapat

---

<sup>26</sup> Agung Suharyanto, 2015, *Eksistensi Paranormal dan Penyembuh Alternatif dalam Kehidupan Masyarakat Medan*, *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya* Vol. 1, No 2, Hlm. 200

dijejaki eksistensinya dari seorang nabi atau tokoh; menentang magis dan mitologi. Sementara dalam Agama Bumi, asal eksistensinya samar-samar; menekankan fungsi untuk melayani masyarakat sehingga penuh magis dan mitologi. Berkaitan dengan kontribusi *klenik* dalam peradaban manusia yang sejatinya tidak serta merta dapat diterapkan apa yang menjadi kebiasaan dan kepemilikan akan ilmu yang dimilikinya. Ilmu yang menurut beberapa pemahaman masyarakat merupakan ilmu yang dilahirkan secara turun temurun dari leluhur terdahulu yang mengalir atas dasar satu koherensi kekuatan yang dimiliki. Keyakinan dimasyarakat juga mempercayai bahwasanya ilmu *klenik* merupakan torehan mukjizat yang diberikan Tuhan untuk menunjukkan eksistensi alam sebagai media petunjuk guna hal kebaikan dalam mengingat kekuasaan sang pencipta.

Lingkup metafisika dibedakan dari bidang ilmu pengetahuan lain, metafisika adalah studi tentang *being as being*. *Being* mencakup segala sesuatu: sedangkan dalam ilmu pengetahuan kita mempelajari sesuatu hal yang memiliki karakteristik tertentu. Metafisika lebih komperhensif dan lebih fundamental daripada ilmu pengetahuan. Metafisika juga mempelajari prinsip-prinsip umum yang mendahului ilmu pengetahuan.<sup>27</sup> Konotasi keterlibatan dunia supranatural dalam kegiatan aktivitas rasional masyarakat selalu dikesampingkan demi mewujudkan tujuan rasionalitas semata yang hanya dapat bertahan dalam periode waktu tertentu dengan durasi kebetuhan kelompok dalam menjalankan konsistensi dalam suatu koloni. Bagian ini yang dirupakan bahwasanya kegiatan *klenik* menjadi salah satu bagian dari ilmu pengetahuan yang juga menentukan norma yang akan diundangkan yang merefleksikan segala tingkah laku manusia.

## 1.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang relevan dengan berbagai kajiannya akan menjadi masukan untuk melengkapi penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain:

---

<sup>27</sup> Abintoro Prakoso, 2015, *Hukum, Filsafat Logika, dan Argumentasi Hukum*, Surabaya: LaksBang Justitia, Hlm. 68

- 1.2.1. Penelitian oleh Kiki Muhammad Hakiki dengan judul “Politik Identitas Agama Lokal (Studi Kasus Aliran Kebatinan)” pada tahun 2011 dalam jurnal *Analisis*. Hasil penelitiannya menjelaskan aliran kepercayaan dan kebatinan merupakan bagian dari kultur bangsa Indonesia yang senantiasa hidup dan menyala di dalam hati nurani tiap manusia. Tidak akan ada lagi kecenderungan konflik masa mendatang yang mana telah terdapat resolusi dari para leluhur dalam memberikan peninggalan atau warisan nilai yang patut dipertahankan bangsa ini agar terbangun suasana masyarakat yang damai dan hidup sosial yang harmonis.
- 1.2.2. Penelitian oleh Kholid Karomi dengan judul “Tuhan dalam Mistik Islam Kejawaen (Kajian atas Pemikiran Raden Ngabehi Ranggawarsita) pada tahun 2013 dalam jurnal *Kalimah ISID Gontor*. Hasil penelitiannya menjelaskan akulturasi dua tradisi, keislaman dan kejawaen, yang dilakukan oleh Ranggawarsita berkonsekuensi kepada tidak terwakilinya salah satu dari dua tradisi tersebut seratus persen. Konsep ke-Tuhanan yang digagas oleh pun tidak sepenuhnya mewakili nilai-nilai fundamental Islam, yaitu tauhid. Pandangan Ranggawarsita akan Tuhan selalu tumpang-tindih dengan pandangannya tentang manusia. Bantahan muncul dari beberapa pihak yang mendukung bahwa ajaran ini cenderung bersifat monistik. Tuhan dalam pandangan Ranggawarsita juga bersifat immanen, bukan hanya immanen dengan alam, tetapi juga dengan manusia. Ranggawarsita juga mencampurkan unsur *klenik* dalam paham kebatinannya. Terlihat dalam konsep insan-kamilnya. Manusia yang telah mengalami kesatuan dengan Tuhan, akan menjadi sakti.
- 1.2.3. Penelitian oleh Riszki Anjarsari Prihaditama, dengan judul “Fenomena *Klenik* dalam Politik” pada tahun 2016 dalam jurnal *E-Societas Universitas Negeri Yogyakarta*. Hasil penelitiannya didalamnya menjelaskan bahwa kecenderungan para calon anggota



legislatif dalam menggunakan cara yang tidak masuk akal demi mempermudah langkah untuk duduk di kursi parlemen atau kursi kepemimpinan dengan berbagai hal seperti ziarah makam dan puasa weton guna memperkuat usaha dan doa mereka agar terkabul. Sisi irrasional mengenai ziarah makam memiliki tujuan menghormati leluhur dan meningkatkan daya elektabilitas calon anggota legislatif terhadap masyarakat sekitar makam agar dipandang sebagai jiwa yang tidak mudah lupa siapa jati dirinya.


1.2.4. Penelitian oleh Budiono dengan judul “Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia” pada tahun 2017 dalam jurnal *Dunia Hukum*. Hasil penelitiannya menjelaskan karakteristik demokrasi Indonesia dengan daya kemajemukannya dibutuhkan sebuah mekanisme untuk menjamin aspirasi masyarakat guna menjaga marwah demokrasi bagi Indonesia.

1.2.5. Penelitian oleh Aryono dengan judul “Pergulatan Aliran Kepercayaan Dalam Panggung Politik Indonesia, 1950an-2010an: Romo Semono Sastrodihardjo Dan Aliran Kapribaden” pada tahun 2018 dalam *Jurnal Sejarah Citra Lekha*. Hasil penelitiannya menjelaskan permasalahan agama dan kepercayaan masih belum selesai. Pemerintah sebagai pengayom harus berada dalam posisi melindungi setiap warga negara. Melihat perkembangan ke depan, persoalan status kolom agama di KTP akan kembali ramai. Perlu ada sinergi antara elite agama resmi dan perwakilan penghayat aliran kepercayaan dalam satu meja yang adil dengan perantaraan pemerintah. Konteslasi kepercayaan pun diperdebatkan dalam penentuan kolom administratif yang hanya mengikat subjek personal.

Penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian terdahulu mengenai hal yang berkaitan dengan dunia *klenik* dalam korelasi atau keterkaitan pada tingkatan keberhasilan seseorang yang mengikuti kontestasi pemilihan umum.

Penelitian ini terfokus pada pola yang dipengaruhi adanya tingkah laku *klenik* yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai kategori sebagai bentuk pelanggaran pelaksanaan pemilu atau tidak. Hal-hal yang memiliki nilai irrasional perlu untuk mengetahui bagian dalam konstestasi pemilihan umum.

### 1.3. Kerangka Pemikiran



## Kesimpulan

### Bagan I. Kerangka Pemikiran

Penelitian hukum<sup>28</sup> adalah suatu aktivitas ilmiah yang berdasarkan pada pemikiran, metode, dan sistematika tertentu, dengan tujuan mempelajari beberapa gejala hukum dengan jalan analisa. Lebih lanjut kembali diadakan klarifikasi atau pemeriksaan yang mendalam dalam suatu fakta hukum yang selanjutnya pencarian pemecahan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.

Kerangka diatas mencoba menjelaskan mengenai hal yang betolak pada obyek penelitian dimana pengkajiannya berdasarkan tiga macam teori yang mana satu teori menjadi fokus pembahasan dan dua teori lainnya menjadi penunjang dalam penelitian ini. Secara garis besar penelitian ini mengkaji seberapa dalam tingkat keterpengaruhan *klenik* dalam pembahasan teori sosiologi hukum dengan menitikberatkan pada pandangan *sosio-legal* yang tumbuh di masyarakat. Berkaitan dengan *klenik* tidak dapat pula serta merta dikaitkan dengan kepentingan kultur di sosial masyarakat, terdapat dimensi lain yang berkaitan dengan hukum alam dan bahkan konsentrasi pada tataran *sociological jurisprudence*-normatif juga berpengaruh terlepas peneliti membahas *klenik* yang menjadi bagian dalam keterpilihan seorang calon dalam konstestasi pemilihan umum.

Peneliti mencoba mengaplikasikan beberapa teori hukum dalam melakukan penelitian ini guna memudahkan berfikir pada pola yang tersistematis. Adapun teori yang pertama digunakan merupakan teori Emile Durkheim mengenai hukum Fungsionalisme struktural yang mana mengungkapkan bahwa masyarakat sebuah kesatuan dimana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang dibedakan. Tahapan saling interdependensi satu sama lain dan fungsional sehingga jika ada yang salah

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, Hlm. 43

satu tidak berfungsi maka akan merusak sebuah sistem. Tujuannya agar manusia dapat menunjukkan eksistensinya yang ruang lingkupnya secara makro dengan memberikan perhatian lebih pada faktor dan peranan masyarakat serta peranan masing-masing individu yang terdapat dalam masyarakat.

Kepemahaman mengenai *klenik* yang merupakan bagian yang dijadikan satu kesatuan dalam budaya atau tradisi masyarakat umumnya. Sebuah tinjauan mengenai eksistensi manusia dalam mewujudkan keinginan bagi secara politis maupun hal lainnya. Keberadaan *klenik* menjadi komoditas kepentingan sebagai unsur yang memiliki nilai potensial yang dipercayai masyarakat dalam penyebaran kekuatan nilai yang terkandung didalamnya. Kewajaran sosial masyarakat dalam menyikapi *klenik* yang memiliki popularitas demi mencari sebuah jabatan elektoral dalam periode skala lima tahun.

Selanjutnya mengenai teori *sociological jurisprudence* yang dikemukakan oleh Eungen Ehrlich bahwa norma hukum pada dasarnya bersumber dari kenyataan sosial berdasarkan keyakinan akan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan hukum yang menjadi adalah berupa kebiasaan, penguasaan, kepemilikan, dan pernyataan kehendak. Implementasi pembuatan peraturan perundangan haruslah berkaitan dengan nilai yang senantiasa tumbuh dan terbiasa di masyarakat. Tendensi demikian memiliki batasan yang jelas sebagai bentuk apresiasi akan kultur yang dimiliki suatu bangsa dalam menentukan sikap demokrasi guna memberikan wadah yang luas dalam penyaluran aspirasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Peneliti elaborasikan dengan teori yang dikemukakan oleh John Austin yang mana bahwa hukum memuat ketentuan, perintah, sanksi dan kedaulatan yang mana berpangkal pada pemisahan moral sosial dalam masyarakat dan kesatuan hukum. Persoalan mengenai kebiasaan yang tumbuh di masyarakat tidak dapat dijadikan dasar argument dalam berfikir hukum dimana hal itu merupakan suatu kenyataan yang nampak.

Penggunaan teori hukum alam yang terdiri dari empat macam hukum yang diberikan Aquinas yaitu: pertama, *lex aeterna* (hukum rasio tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera manusia). Kedua, *lex divina* (hukum rasio tuhan yang dapat ditangkap oleh pancaindera manusia). Ketiga, *lex naturalis* (hukum alam,

yaitu penjelmaan *lex aeterna* ke dalam rasio manusia), Keempat, *lex positivis* (penerapan *lex naturalis* dalam kehidupan manusia di dunia). Keadaan yang sama mengenai keberadaan *klenik* dapat dianggap sebagai salah satu bentuk keanugerahan alam terhadap seseorang yang diwariskan melalui leluhur. Leluhur yang telah menyatu dengan alam menjadi kuasa universal dalam memaknai sebuah tataran manusia dalam perkembangan peradabannya.

Penelusuran lebih lanjut mengenai adanya keterkaitan *klenik* sebagai bentuk suksesi keterampilan kontestan dalam pemilihan umum merupakan dialektika yang muncul dimasyarakat. Fakta sosial menunjukkan kecenderungan keterlibatan nilai metafisika berkaitan erat dengan budaya politik identitas demi mengamankan daya jual kepopuleran calon dalam bertanding di kompetisi pemilu. Pembelajaran situasional dianggap layak dipertaruhkan demi merebut kekuasaan bagi beberapa orang dengan pengalaman yang minim dalam tingkat ketokohnya.

